

KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 42/PP.04.1-BA/6401/2022.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 23 Januari 2023